



**KANTOR IMIGRASI
KELAS II NON TPI DABO SINGKEP**



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tahun 2024.

Laporan Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan

akuntabilitas kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di masa yang akan datang.

Dabo Singkep, 16 Januari 2025

Kepala Kantor




Yanto Ardianto

DAFTAR ISI

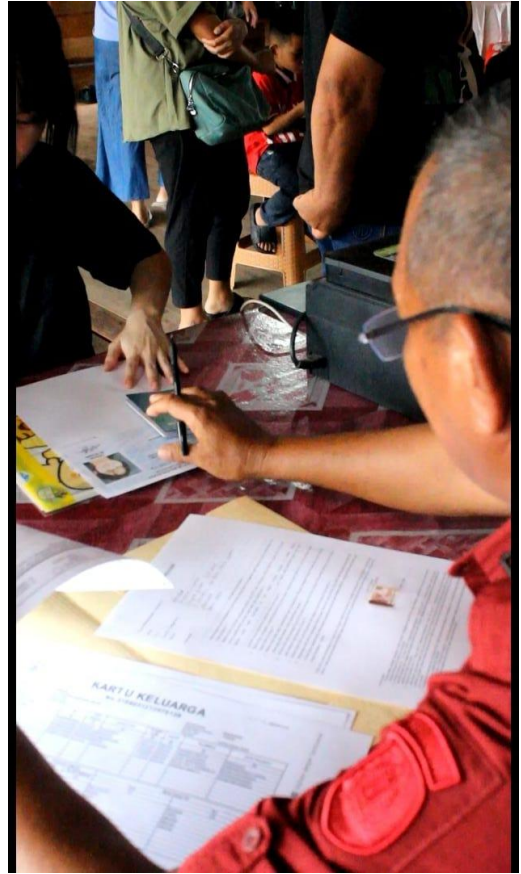
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	19
C. Maksud dan Tujuan	25
D. Aspek Strategis	25
E. Isu Strategis	27
F. Sistematika Laporan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. Rencana Strategis	29
B. Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	39
B. Realisasi Anggaran	95
C. Capaian Kinerja Anggaran	99
D. Capaian Kinerja Lainnya	104
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
LAMPIRAN	112

DAFTAR GAMBAR

❖ Pelayann Pasport Simpatik



❖ Pelayanan Si Daing Merantau



❖ Pelyanan Si Daing Sultan



❖ Kegiatan Rapat Timpora



❖ Kegiatan Operasi Gabungan 2024



❖ Sosialisasi



DAFTAR TABEL

No.	Jenis Pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
01.	Paspor 24 hal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
02.	Paspor 48 hal	186	173	94	146	218	142	192	139	91	117	218	253	1969
03.	Penggantian paspor Rusak 48 hal					3				1		1	1	6
04.	Penggantian Paspor Hilang 48 hal	1	5		3	2	4	2	9	1	1	3	5	36
05.	E Paspor			3	17	16	17	24	15	5	10		80	187
06.	SPLP													0
07.	KITAS baru		5									1		6
08.	KITAS perpanjangan													0
09.	KITAP baru													0
10.	KITAP perpanjangan									1				1
11.	DAHSUSKIM baru													0
12.	DAHSUSKIM perpanjangan					3				8				11
13.	Izin Tinggal Kunjungan								2	1	3	2		8
14.	ER P													0
15.	M ER P		5		5		2			9	5	1		27
16.	E P O	1		2			2							5
17.	ER P tidak kembali			3						1				4
18.	Perpanjangan ITK Usaha													0
19.	Kedatangan Crew WNI													0
20.	Keberangkatan Crew WNI													0
01.	Kedatangan Crew WNA			1										1
05.	Keberangkatan Crew WNA	13												13
05.	Keberangkatan kapal													0
05.	Kedatangan kapal													0
05.	Deportasi													0
05.	Affi David									1				1
05.	Denda	1	5											6
27	Pemegang ITAS Perairan										5			5
Jumlah		202	193	103	171	242	167	218	165	119	141	226	339	2286

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar [rata-rata capaian dalam persen], dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian Nihil serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian Nihil;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 126,77%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep tahun 2024 adalah sebesar **RP.5,610,274,456** (Lima Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus atau 98.20 % dari total anggaran Rp.5,713,062,000 Realisasi ini mengalami Penurunan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 4,424,753,511,- (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 99.50% dari total anggaran Rp. 4,446,925,000,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep tahun 2024 sebesar Rp.3,162,549,013 atau 97,73% dari total anggaran Rp.3,236,082,000

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Si Daing Merantau (KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP MELAYANI MASYARAKAT ANTAR PULAU) yakni Pelayanan Penerbitan Paspor petugas melakukan pengambilan foto biometric dan wawancara langsung ke pemohon dengan mendatangi langsung pemohon antar pulau dan Si Daing Sultan (KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP MELAYANI KHUSUS LANSIA DAN MASYARAKAT RENTAN) yakni Pelayanan kepada kelompok rentan / ramah ham yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan difabel diberikan ruangan khusus, tanpa no antrian dan tanpa mendaftar secara online.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah berhasil memperoleh Penghargaan, Yaitu :

- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Menyusun rencana kerja;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja pada setiap triwulan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Kartini No. 53 Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kepulauan terdiri dari 3 pulau besar, yaitu Pulau Singkep, Pulau Lingga dan Pulau Senayang serta beberapa pulau kecil lainnya. Secara geografis, luas wilayahnya, yaitu 211.772 km. Hingga tahun 2019 ini, Kabupaten Lingga telah memiliki 13 Kecamatan, 7 Kelurahan serta 82 Desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Lingga per tanggal 31

Juni 2020 berjumlah 94.962 jiwa. Penduduk di Kabupaten Lingga secara mayoritas beragama Islam. Adapun mencakup seluruh Kabupaten Lingga, yaitu:

1. Kecamatan Singkep
 - a. Kelurahan Dabo
 - b. Kelurahan Dabo Lama
 - c. Kelurahan Sungai Lumpur
 - d. Desa Batu Berdaun
 - e. Desa Tanjung HarapanDesa Batu Kacang

2. Kecamatan Singkep Barat Singkep
 - a. Kelurahan Dabo Lama
 - b. Desa Sungai Raya
 - c. Desa Sungai Harapan
 - d. Desa Bukit Belah
 - e. Desa Kuala Raya
 - f. Desa Jagoh
 - g. Desa Sungai Bulu
 - h. Desa Tinjul
 - i. Desa Marok Tua
 - j. Desa Bakong
 - k. Desa Langkap
 - l. Desa Tanjung Irat

3. Kecamatan Kepulauan Posek
 - a. Desa Posek
 - b. Desa Busung Panjang
 - c. Desa Suak Buaya

4. Kecamatan Singkep Pesisir
 - a. Desa Berindat
 - b. Desa Sedamai
 - c. Desa Lanjut
 - d. Desa Kote
 - e. Desa Persing

- f. Desa Pelakak
- 5. Kecamatan Singkep Selatan
 - a. Desa Marok Kecil
 - b. Desa Resang
 - c. Desa Berhala
- 6. Kecamatan Lingga
 - a. Kelurahan Daik
 - b. Desa Panggak Laut
 - c. Desa Musai
 - d. Desa Merawang
 - e. Desa Kelumu
 - f. Desa Mepar
 - g. Desa Panggak Darat
 - h. Desa Nerekah
 - i. Desa Kolombok
 - j. Desa Mentuda
 - k. Desa Pekajang
- 7. Kecamatan Lingga Timur
 - a. Desa Bukit Langkap
 - b. Desa Keton
 - c. Desa Pekaka
 - d. Desa Kerandin
 - e. Desa Kudung
 - f. Desa Sungai Pinang
 - g. Desa Belungkur
- 8. Kecamatan Selayar
 - a. Desa Penuba
 - b. Desa Selayar
 - c. Desa Penuba Timur
 - d. Desa Pantai Harapan

9. Kecamatan Lingga Utara

- a. Kelurahan Pancur
- b. Desa Sekanah
- c. Desa Duara
- d. Desa Resun
- e. Desa Limbung
- f. Desa Bukit Harapan
- g. Desa Linau
- h. Desa Sungai Besar
- i. Desa Rantau Panjang
- j. Desa Resun Pesisir
- k. Desa Teluk

10. Kecamatan Senayang

- a. Kelurahan Senayang
- b. Desa Mamut
- c. Desa Laboh
- d. Desa Baran
- e. Desa Penaah

11. Kecamatan Bakung Serumpun

- a. Desa Rejai
- b. Desa Pasir Panjang
- c. Desa Cempa
- d. Desa Tanjung Lipat
- e. Desa Batu Belubang

12. Kecamatan Katang Bidare

- a. Desa Pulau Medang
- b. Desa Benan
- c. Desa Pulau Duyung
- d. Desa Pulau Bukit
- e. Desa Mensanak

13. Kecamatan Temiang Pesisir

- a. Desa Temiang
- b. Desa Pulau Batang
- c. Desa Tajur Biru

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di paling selatan dari Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep mencakup wilayah Kabupaten Lingga.

Tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan RI di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan. Berbagai pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep baik yang bersifat fasilitatif maupun bersifat substantif disusun dan dituangkan ke dalam laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mana merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep merupakan UPT bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Nomor M.HH-13.OT.01.03 Tahun 2018. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang intelijen dan penindakan keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang tempat pemeriksaan imigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;

- b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu tiga kepala urusan yaitu:

- a. Kepala Urusan Kepegawaian Melakukan tugas di bagian kepegawaian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep;
- b. Kepala Urusan Umum Melakukan urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep;
- c. Kepala Urusan Keuangan Melaksanakan tugas di bagian keuangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Dokumen Dan Izin Tinggal Keimigrasian (DOKINTALKIM) dengan tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- b. Pelayanan paspor;
- c. Pelayanan izin tinggal;
- d. Pelayanan izin masuk Kembali;
- e. Pelayanan surat keterangan keimigrasian.

Seksi DOKINTALKIM terdiri dari 2(dua) Kepala Sub Seksi yang masih kosong yaitu:

- a. Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Melakukan pemberian perizinan di bidang izin masuk/keluar dan fasilitas keimigrasian, melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- b. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

3. Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dengan tugas dan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
 - d. Penyajian informasi produk intelijen;
 - e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
 - f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
 - g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;
 - h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Dalam melaksanakan semua tugas-tugas bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dibantu oleh 2 (dua) kepala seksi, yaitu:

- a. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan Orang Asing. Seksi Intelijen melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan pemeriksaan kebenaran formal dan materiil dari setiap lampiran permohonan perizinan keimigrasian;
 - b) Memeriksa permohonan dalam Daftar Cekal.
- b. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seksi Penindakan Keimigrasian melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengkarantinaan;
 - b) Mengeluarkan terkarantina;
 - c) Menerbitkan Keputusan Tindakan Keimigrasian berupa perintah meninggalkan wilayah Indonesia;

- d) Menerima dan menindak lanjuti surat-surat masuk dan surat siaran pencegahan dan penangkalan;
- e) Paspor Negara Asing yang dinyatakan hilang dan telah dilegitimasi izin Keimigrasiannya.

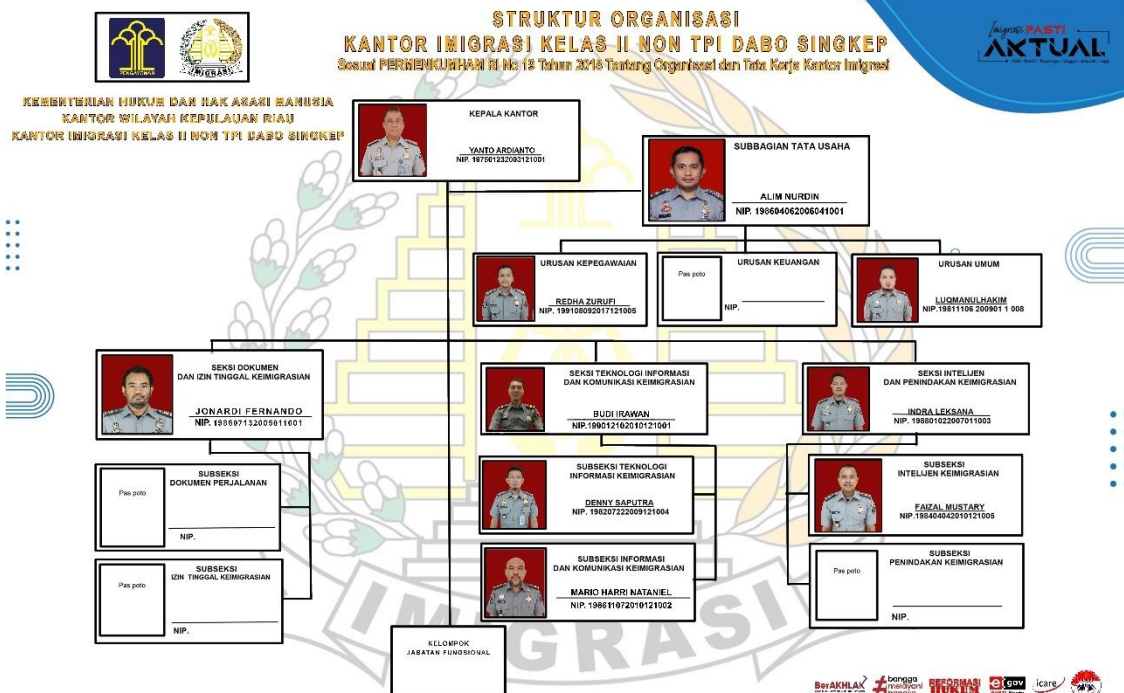
2. Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) dengan tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

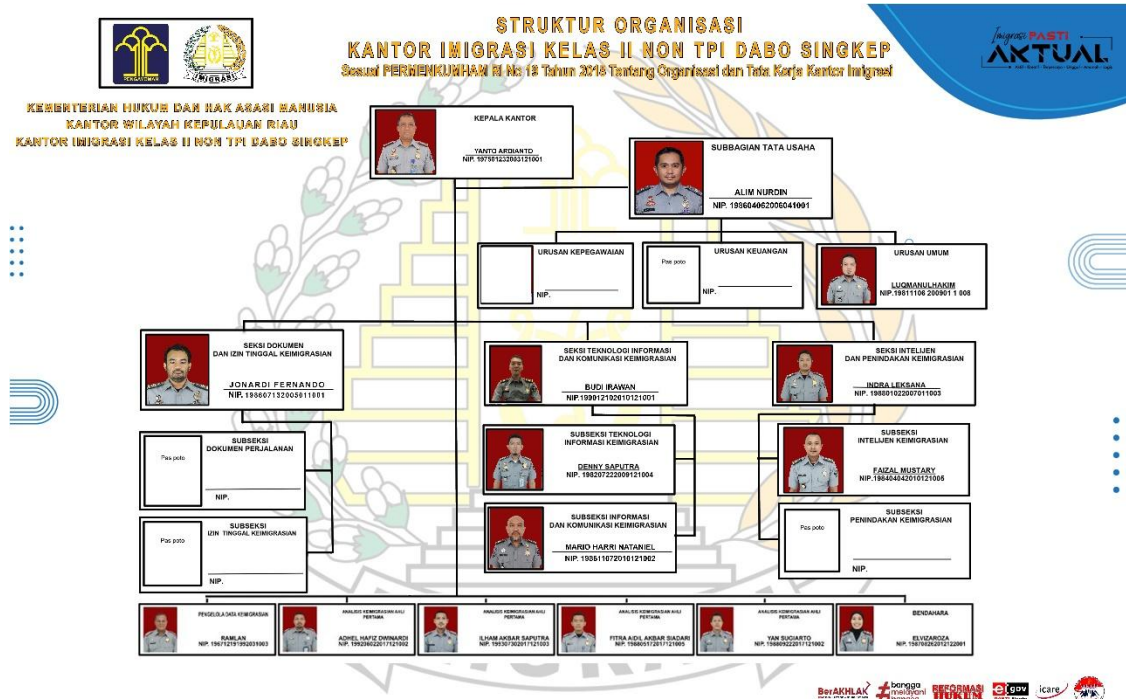
Dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.
- b. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi Keimigrasian

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP

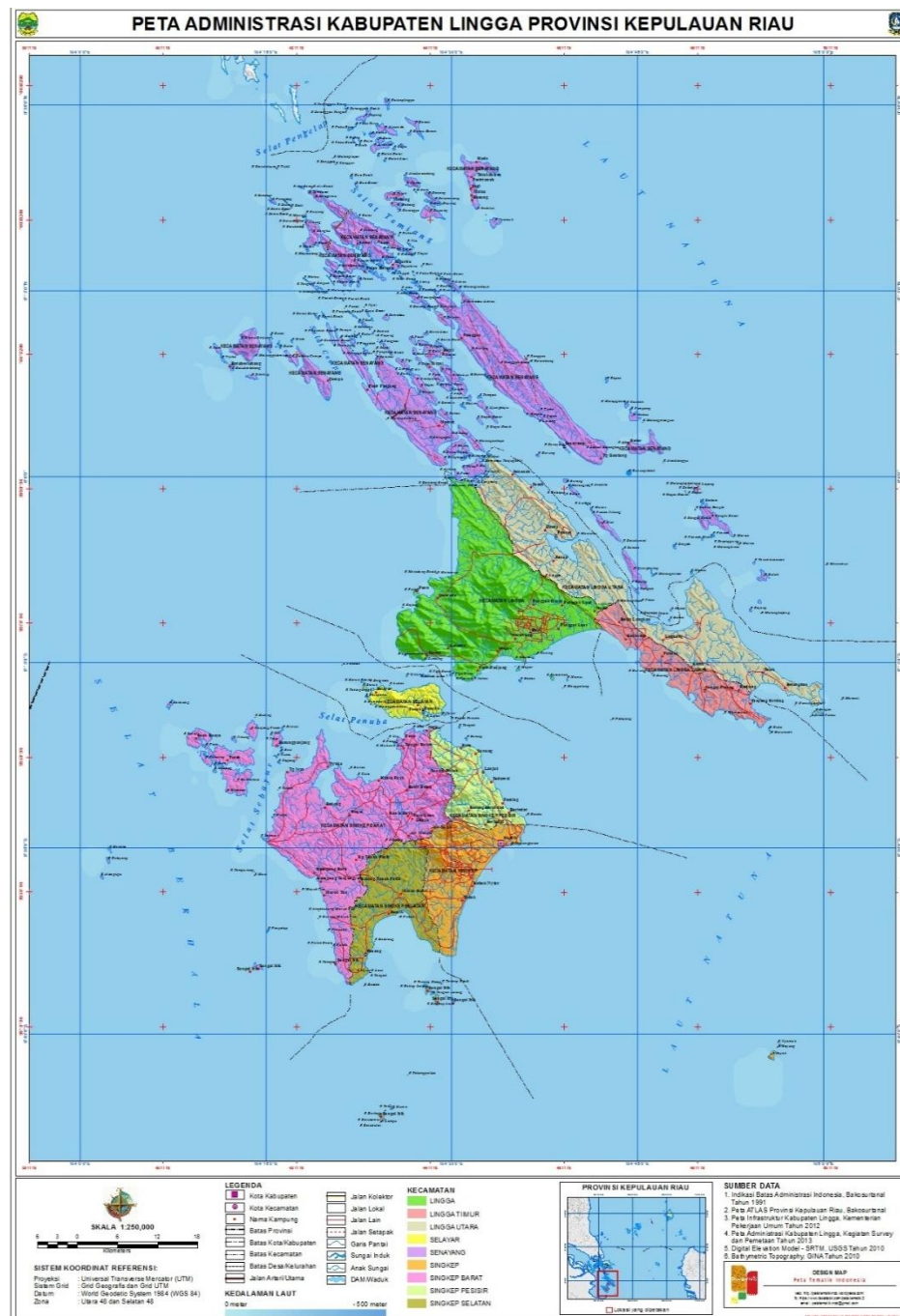


Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 17 orang pegawai, dengan formasi 1 Orang Pimpingan Tinggi Pratama (Eselon III), 4 Orang (Eselon IV), 4 Orang (Eselon V), 1 Orang Pelaksana dan 6 Orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri M.14.PR.07.04 Tahun 2003 dan Tanggal 03 Mei 2003 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep meliputi Kabupaten Lingga. Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Dabo Singkep adalah salah satu unit pelaksana Tekhnis yang berada di paling selatan Provinsi Kepulauan Riau yang berbatas dengan:

- Sebelah utara dengan Kotamadya Batam
- Sebelah barat dengan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah selatan dengan Selat berhala
- Sebelah Timur dengan Laut China Selatan



Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Khusus yaitu :

1. Terminal khusus PT. Tri Tunas Unggul Teluk, Kecamatan Lingga Timur Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi NOMOR IMI-0248.GR.01.01 TAHUN 2024 Tanggal 19 Maret 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep :

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Si Daing Merantau (Kantor Imigrasi Dabo Singkep Melayani Masyarakat Antar Pulau) dan Si

Daing Sultan (Kantor Imigrasi Dabo Singkep Melayani Khusus Lansia Dan Masyarakat Rentan).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja [Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep], diantaranya:

1. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep;
2. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum memadai;
3. Letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan adanya pelayanan yang tidak dapat dijangkau.
4. Kurangnya sarana dan prasarana rumah dinas serta perlunya di lakukan renovasi rumah dinas yang sudah ada.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya

Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

1. *Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
2. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

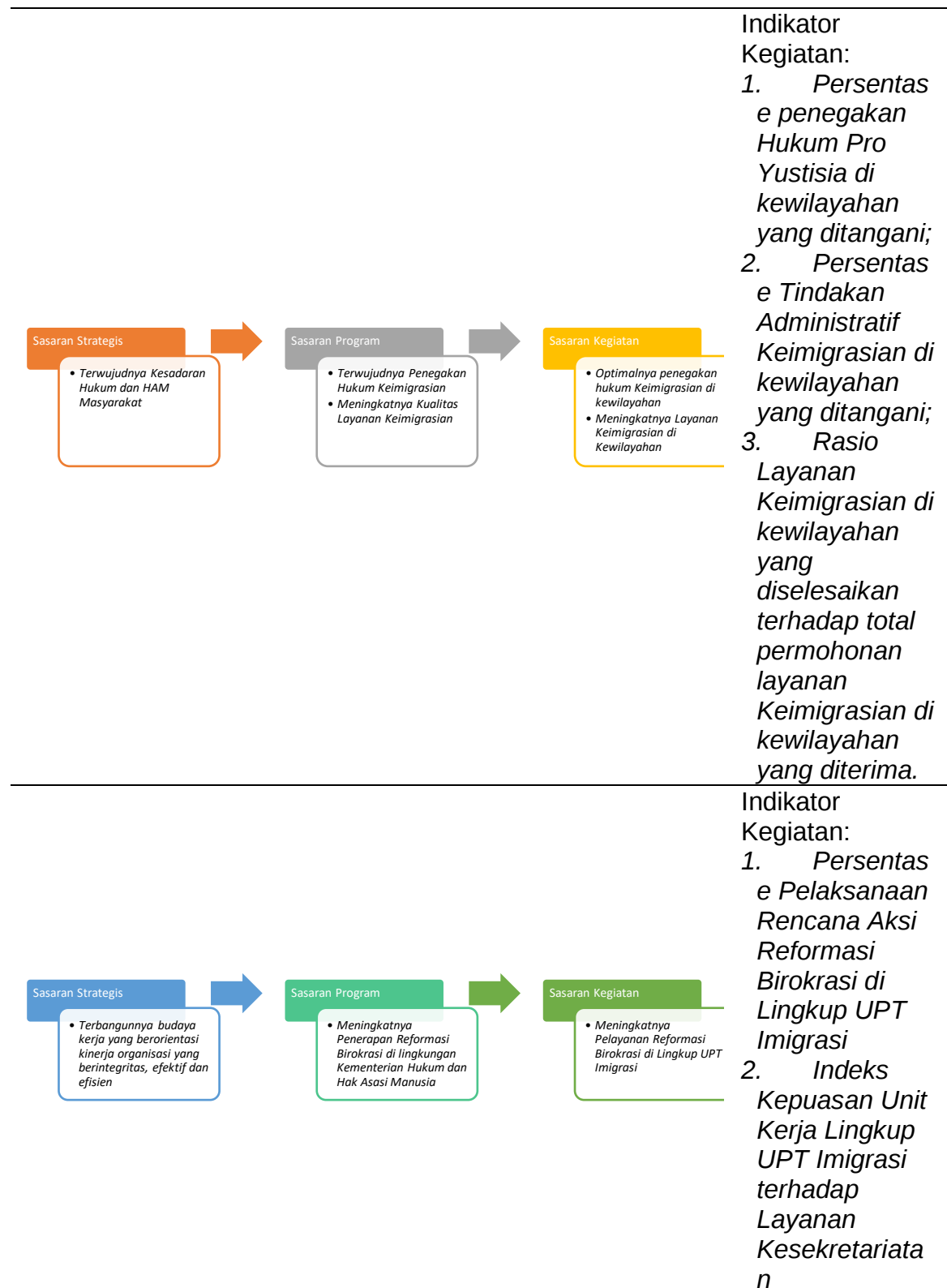
-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. *SS1: Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat; dan*
2. *SS2: Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:



Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

		• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama
--	--	---

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melaksanakan Timpora
2. Pengawasan Orang Asing
3. Si Daing Merantau
4. Si Daing Sultan

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TPI DABO SINGKEP DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1,056,540,000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4,656,522,000
Total	Rp. 5.713.062.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.5.713.062.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.1,378,910,000 belanja barang sebesar

Rp.3.376.730.000 dan belanja modal sebesar Rp.957,422,000 Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.2,476,980,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.3.236.082.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	-	NIHIL
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	-	
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			NIHIL
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	111%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,93 (Indeks)	126,77%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			113,39%
Anggaran		Rp.5.713.062.000	Rp.5,610,274,456	98,20%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan
 - Operasi Intelijen
 - Operasi Mandiri
 - Tim Pengawasan Orang Asing
 - Operasi Gabungan
 - Pembentukan Desa Binaan Imigrasi
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
 - Si Daing Merantau ((KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP MELAYANI MASYARAKAT ANTAR PULAU)

- Si Daing Sultan (KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP MELAYANI KHUSUS LANSIA DAN MASYARAKAT RENTAN)

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Penerapan kompensasi layanan terkait kendala keterlambatan penyelesaian layanan
- Pelatihan, sosialisasi, dan workshop budaya pelayanan prima
- Pelatihan, sosialisasi, dan workshop pengembangan sumber daya manusia

a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang

semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak

lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia dan tidak di temukan Kasus ini yang bearti Nihil, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	NIHIL	-	-	-

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = \text{NIHIL}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian NIHIL.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$

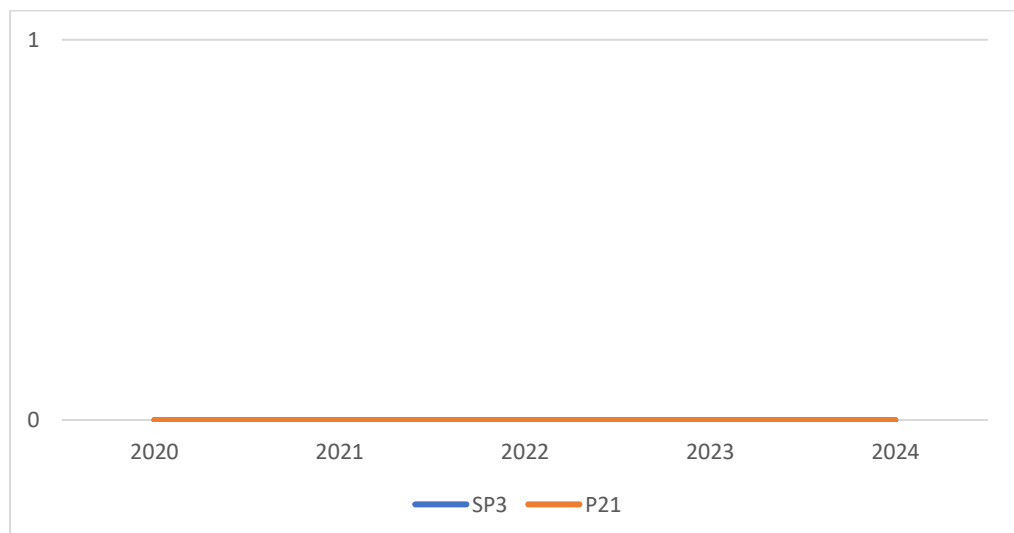
y = 0 %

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian NIHIL.

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	-	-	NIHIL
2021	-	-	NIHIL
2022	-	-	NIHIL
2023	-	-	NIHIL
2024	-	-	NIHIL



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah Nihil.

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar Nihil

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0 \%}{39,68 \%} \times 100\%$$

$$z = 0 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep belum dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 0% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis Keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tidak Terdapat Kasus Hukum Pro Yustisia, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Pengawasan Orang Asing Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024.

2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu

lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	0
Deportasi dan Usulan Penangkalan	0
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 0%

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$

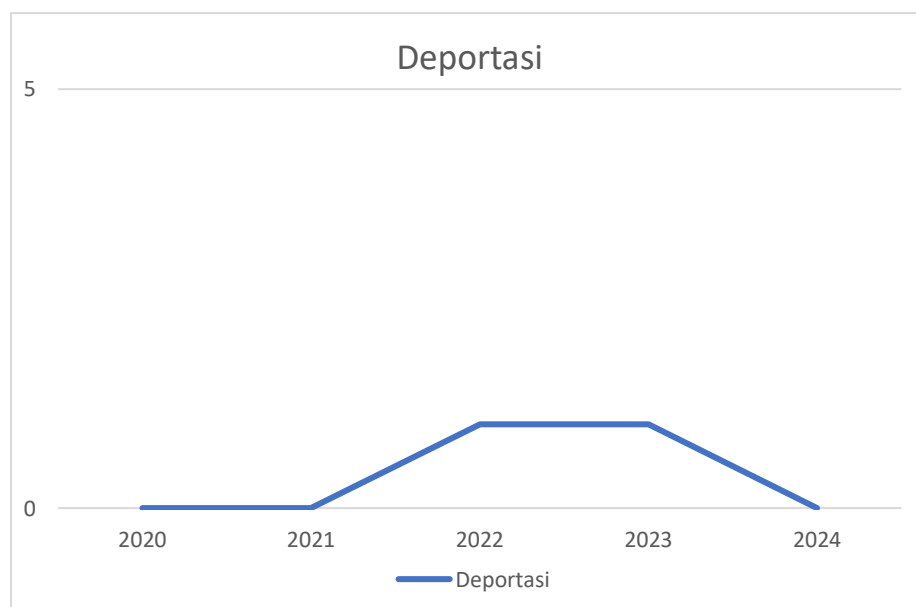
$$y = 0 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0 %

b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	Nihil	Nihil	Nihil
2021	Nihil	Nihil	Nihil
2022	Muhammad Asraf Wong Nin Abdullah	Muhammad Asraf Wong Nin Abdullah	100%
2023	Siti Fatimah	Siti Fatimah	100%
2024	Nihil	Nihil	Nihil



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah Nihil

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar Nihil.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep
				NIHIL

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0 \%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep belum dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 0% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tidak Terdapat Kasus Tindakan Administratif Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Kegiatan Intelijen dan Pengawasan Terhadap Tindakan Administrasi Pemohon Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan intelijen dan pengamanan dapat terus berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung dan lebih aktif dalam penegakan hukum tindakan administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses

layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
2165	2165	2165

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
8	6	1

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
-	-	1

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi

dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Si Daing Merantau (KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP MELAYANI MASYARAKAT ANTAR PULAU).
2. Si Daing Sultan (KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP MELAYANI KHUSUS LANSIA DAN MASYARAKAT RENTAN).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 2165 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	2.156	2.156
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	8	8
3	Pelayanan Affidavit	1	1
4	Pelayanan SKIM	-	-

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2165}{2165} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

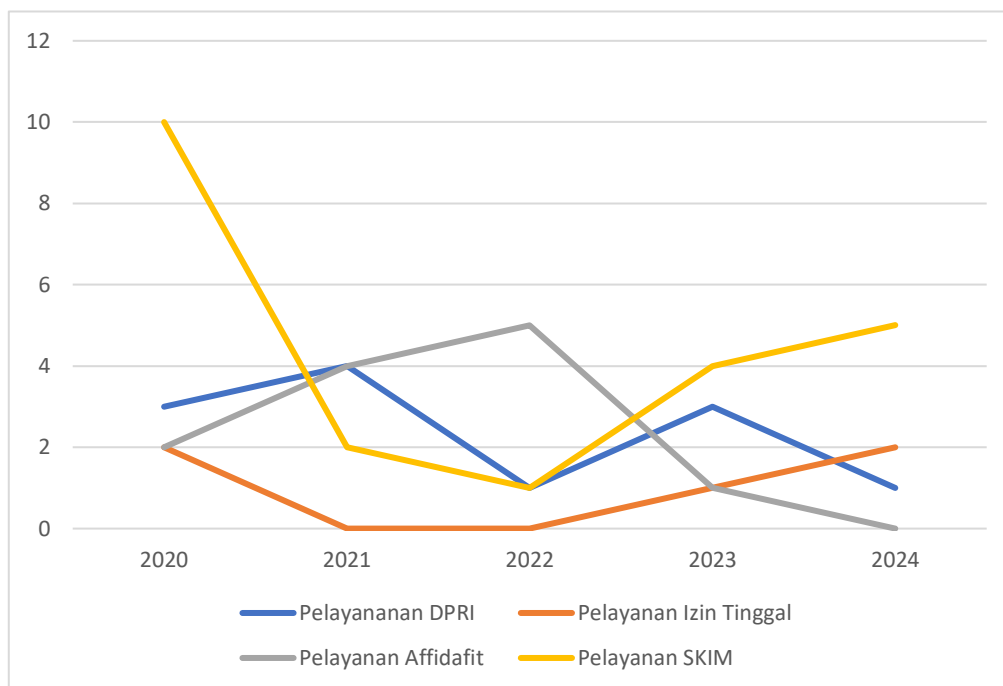
$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%

b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020			
2021			
2022			
2023			
2024	2165	2165	111,11%



c) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut Telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11%.

d) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep
2165	2165		111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 111,11% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

- e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai Target Rasio Layanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah Yang Di terima Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan ini Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

c. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep membangun Zona Integritas untuk memperoleh predikat menuju WBK yang dapat menjadi Percontohan penetapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
			Mekanisme Penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	

2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern	Telah dibangun lingkungan pengendalian	
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	

		pemerintah (SPIP)		
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	

			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN	
			Kemenkumham tahun 2023	
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	
Jumlah Indikator		31	Total Capaian	100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	

3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	
		Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	
		Penguatan Pengelolaan	Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	

		Pengaduan Masyarakat	Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	
			Sosialisasi benturan kepentingan	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian	100%

			Keuangan UPT kepada Kanwil	
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	
			Telah dilakukan monitoring dan	

			evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		Terdapat mekanisme atau	100%

		Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	Telah dibangun lingkungan pengendalian	
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	

			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	

5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit Pelaksanaan Core Values ASN	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPER, dan TASPEN yang belum terdaftar Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di	100%

			lingkungan organisasi	
Jumlah Indikator		25	Total Capaian	100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	

			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah	

		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	dilaksanakan sesuai dengan rencana	
			Telah dibangun lingkungan pengendalian	
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	

			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan arsip elektronik	
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	

		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	

			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 4. Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	
Jumlah Indikator		34	Total Capaian	100%

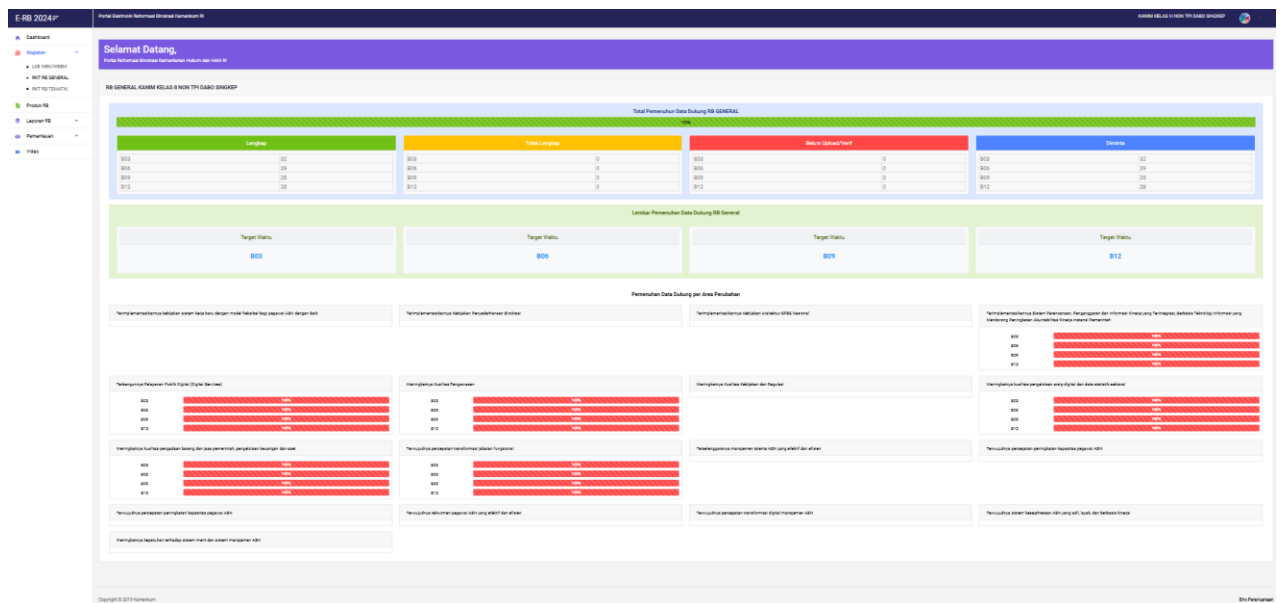
Pengukuran Kinerja:

% Pelaksanaan Ren. Aksi RB

$$= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup

UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dengan capaian 100%

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023			
2024	6	6	100%

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

z

$$= \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Secara Maksimal Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan ini Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

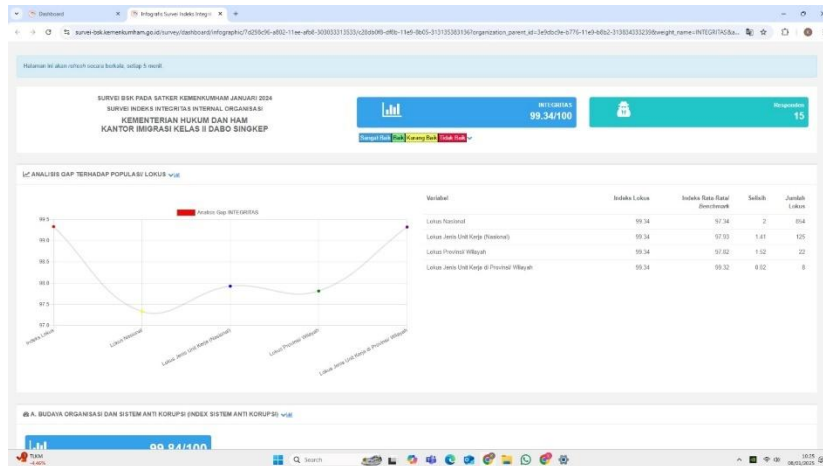
- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 - 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 - 2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 - 3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:

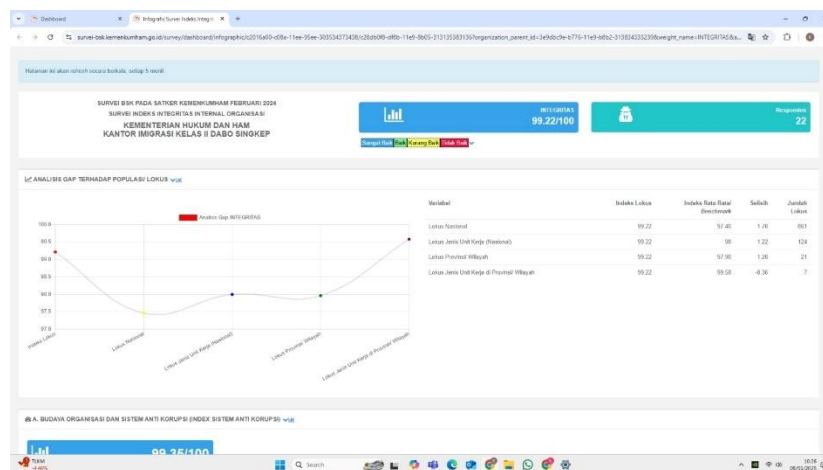
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

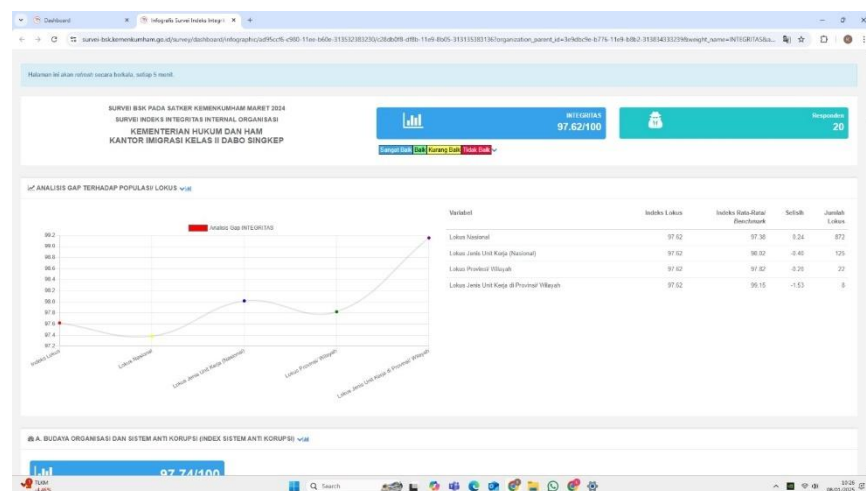
Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:



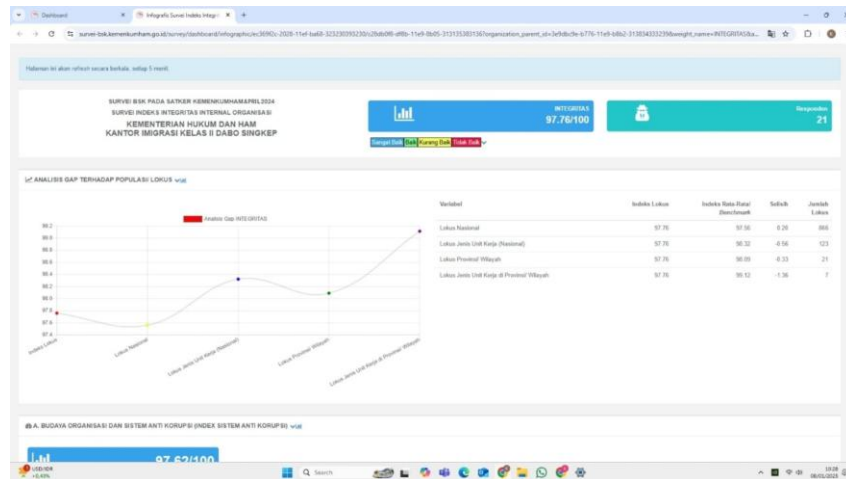
Survei Indeks Kepuasan Internal Januari 2024



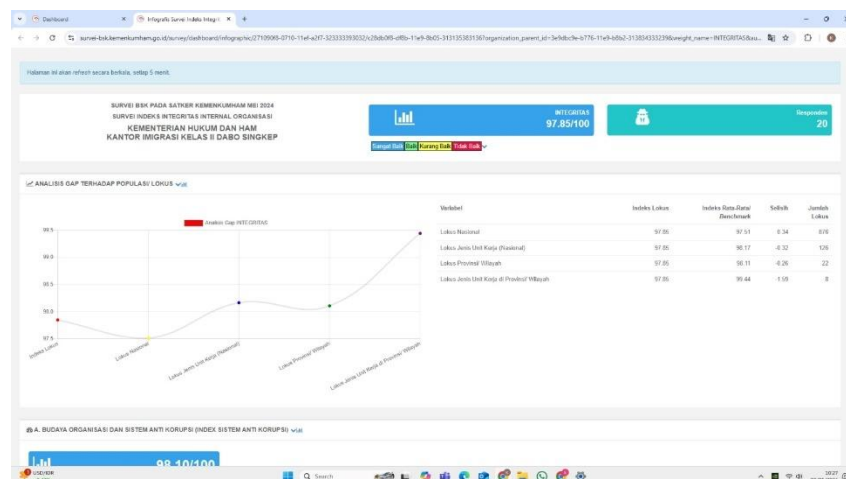
Survei Indeks Kepuasan Internal Februari 2024



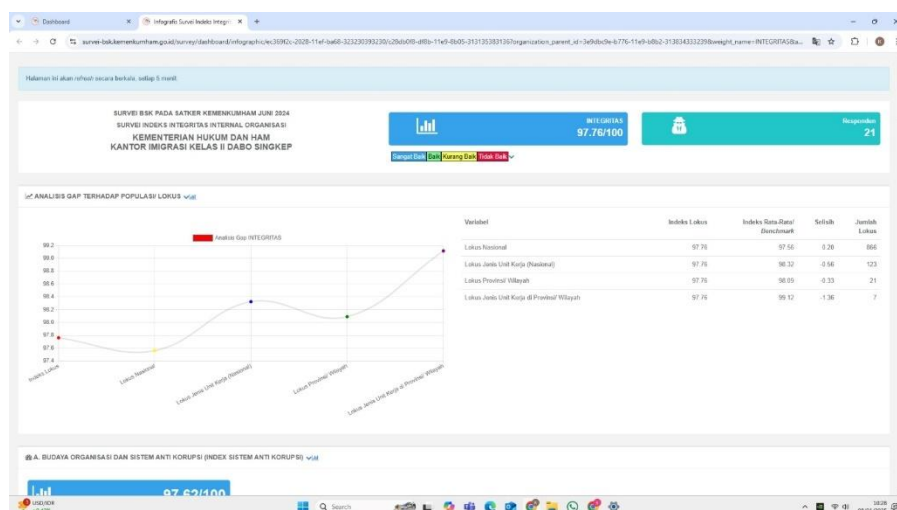
Survei Indeks Kepuasan Internal Maret 2024



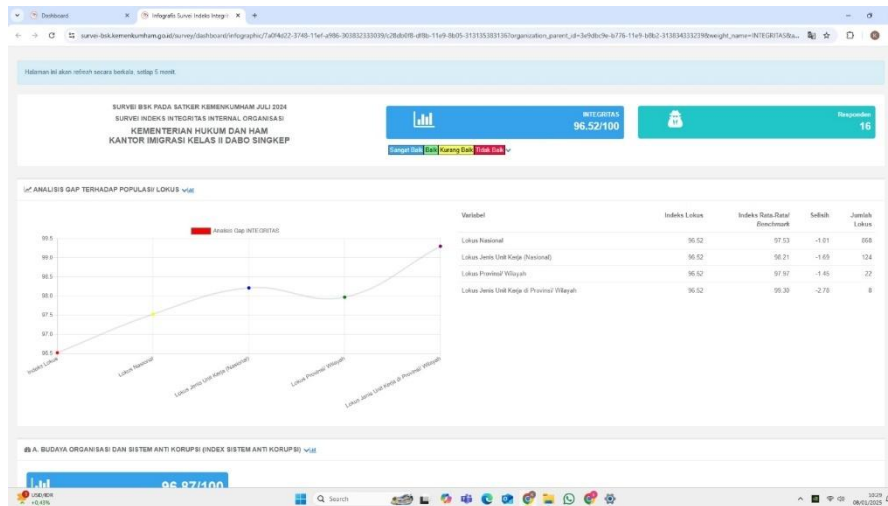
Survei Indeks Kepuasan Internal April 2024



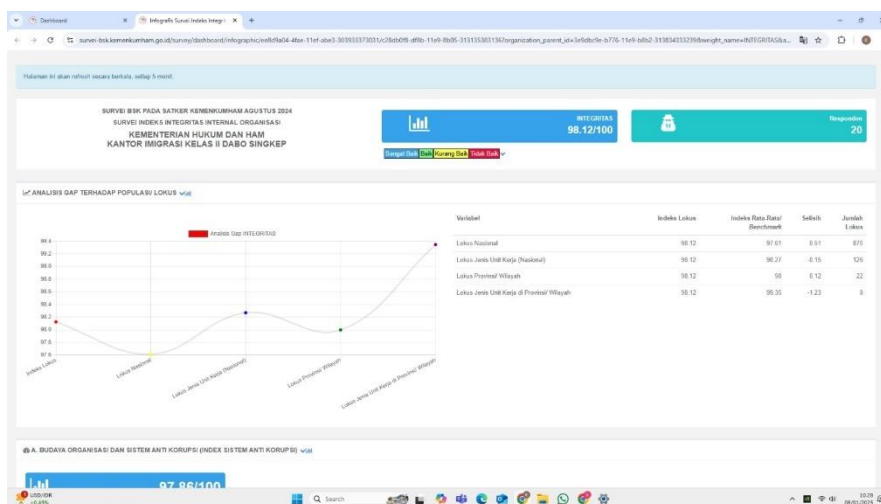
Survei Indeks Kepuasan Internal Mei 2024



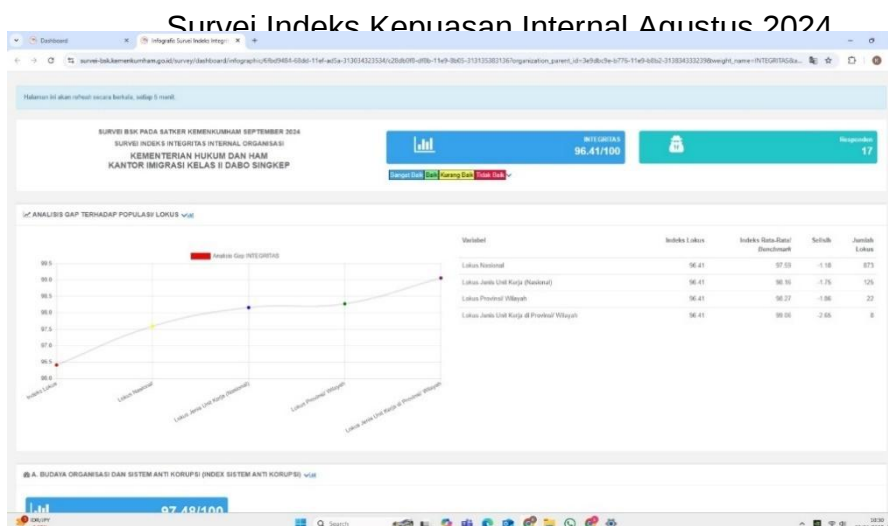
Survei Indeks Kepuasan Internal Juni 2024



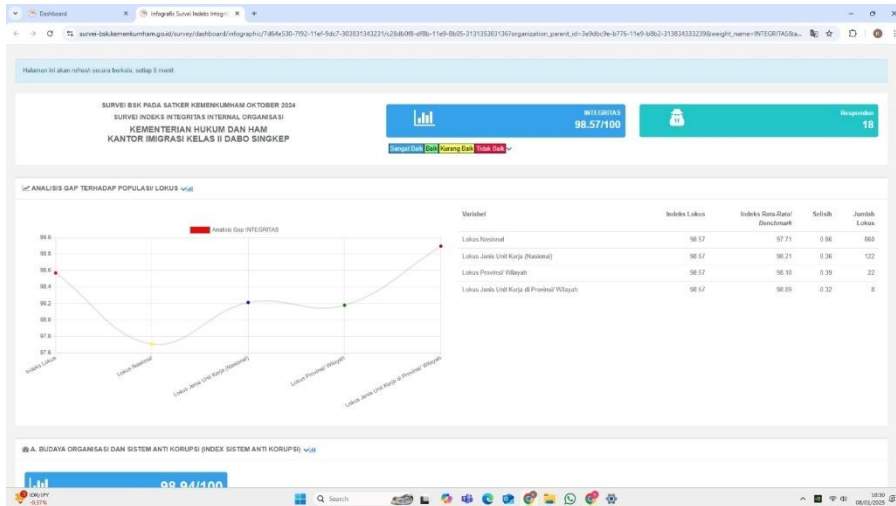
Survei Indeks Kepuasan Internal Juli 2024



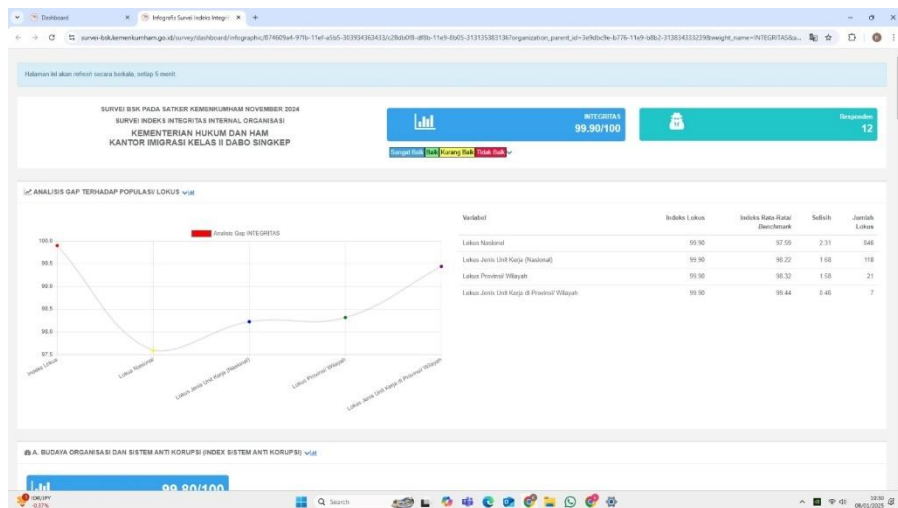
Survei Indeks Kepuasan Internal Agustus 2024



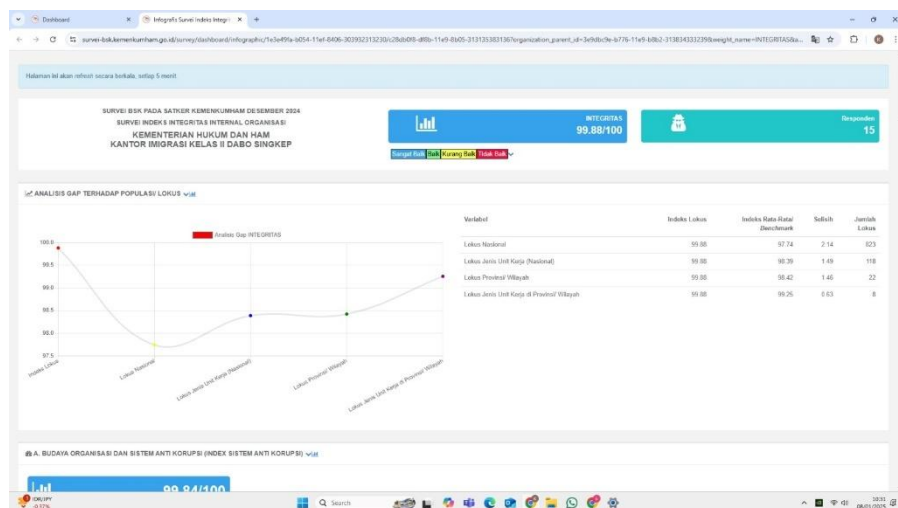
Survei Indeks Kepuasan Internal September 2024



Survei Indeks Kepuasan Internal Oktober 2024



Survei Indeks Kepuasan Internal November 2024



Survei Indeks Kepuasan Internal Desember 2024

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dengan capaian 3,93%

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,93}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 126,77\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dengan capaian 126,77%

b) Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.**

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,93%	126,77%

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut Telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,93%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 3,93%

Capaian [satker]	Rata-rata Kemenkumham
126,77%	116,45%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{126,77\%}{116,45\%} \times 100\%$$

$$z = 108,9 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Belum melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 108,9% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Wilayah Yang Di terima Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan ini Lebih Baik Lagi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - *Kekurangan Pegawai*
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
 - Rumah Dinas Kondisi Rusak Ringan Belum Di Perbaiki.
 - BMN Rusak Berat Akan Di Lakukan Penjualan Ddan Pemusnahan.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp. 769.491.000	Rp. 767.923.351	99.77%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	0	0	0
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp.74,544,000	Rp.74,271,000	99,63%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp.287,049,000	Rp.286,636,119	99.86%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp.287,049,000	Rp.286,636,119	99,86%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 4.656.522.000	Rp.4.555.714.986	97.83%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp. 4.381.702.000	Rp.4.281.218.820	Rp.97.73%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp.274.820.000	Rp.274.496.166	99.88%
Total	Rp. 5.610.274.456	Rp.5.610.274.456	98.20%

-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

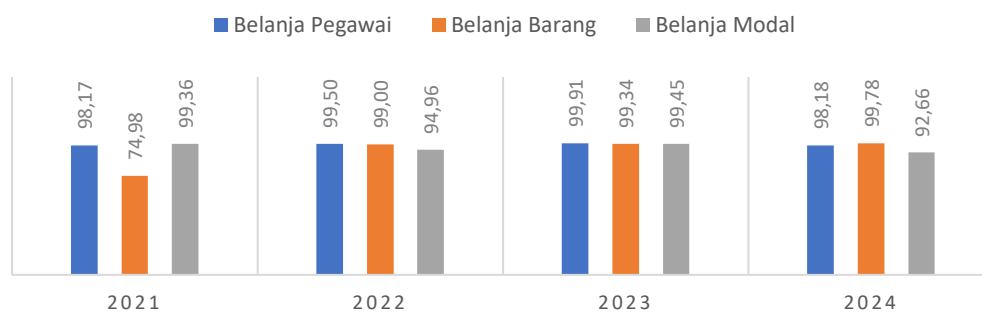
BELANJA A	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.1,244,889,000	Rp.1,222,131,390	98,17%	Rp.1,219,072,000	Rp.1,212,976,673	99.50 %
Belanja Barang	Rp.2,867,758,000	Rp.2,150,388,163	74,98%	Rp.2,723,493,000	Rp.2,696,163,458	99.00 %
Belanja Modal	Rp.115,000,000	Rp.114,260,000	99,36%	Rp.677,500,000	Rp.643,380,840	94.96 %)
JUMLAH	Rp.4,227,647,000	Rp.3,486,779,553	82.48%	Rp.4,620,065,000	Rp.4,552,520,971	98,54 %

BELANJA	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.1,157,569,000	Rp.1,156,556,389	99.91 %	Rp.1,378,910,000	Rp.1,353,767,972	98.18 %)
Belanja Barang	Rp.2,852,288,000	Rp.2,833,514,422	99.34 %)	Rp.3,376,730,000	Rp.3,369,386,012	99.78 %
Belanja Modal	Rp.437,068,000	Rp.434,682,700	99.45 %	Rp.957,422,000	Rp.887,120,000	92.66 %
JUMLAH	Rp.4,446,925,000	Rp.4,424,753,511	99.50 %	Rp.5,713,062,000	Rp.5,610,273,984	98.20 %

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami Peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan pagu belanja barang pada tahun 2024
2. Penambahan jumlah pegawai sehingga meningkatkan pagu belanja pegawai

PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep tahun 2024 sebesar Rp.3,236,082,000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2021 s.d. 2024:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,700,000	0	0	0	0	5,700,000
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	3,667,036	0	3,667,036
GRAND TOTAL		0	5,700,000	0	0	3,667,036	0	9,367,036

Data Realisasi PNBP tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	26,700,000	0	0	0	0	26,700,000
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	2,094,618	0	2,094,618
4	425211 Pendapatan Paspor	0	499,800,000	0	0	0	0	499,800,000
GRAND TOTAL		0	539,500,000	0	0	2,094,618	0	541,594,618

Data Realisasi PNBP tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	66,250,000	0	0	0	0	66,250,000
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	1,799,004	0	1,799,004
4	425211 Pendapatan Paspor	0	830,450,000	0	0	0	0	830,450,000
GRAND TOTAL		0	910,200,000	0	0	1,799,004	0	911,999,004

Data Realisasi PNBP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	37,900,000	0	0	0	0	37,900,000
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	110,650,000	0	0	0	0	110,650,000
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,649,083	0	0	2,927,942	0	4,577,025
4	425211 Pendapatan Paspor	0	853,000,000	0	0	0	(2,000,000)	851,000,000
GRAND TOTAL		0	1,003,199,083	0	0	2,927,942	(2,000,000)	1,004,127,025

Data Realisasi PNBP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan

4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	93.03	82.48	97,75	99.18	13.7	84.24
2	2022	88.20	98.54	98.98	100	3.96	59.9
3	2023	72.82	99.50	99.89	81.63	-6.75	33.14

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	009	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	Nilai	100.00	81.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.44	100.00	100.00	98.90	0.00	95.00	92.05	95%	96.90
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	4.09	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	13.27	10.00	17.00	4.95	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	93.93			100.00				96.84				95.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Tabel IKPA 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	009	013	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	Nilai	100.00	67.38	94.57	95.50	100.00	99.32	100.00	100.00	95.13	100%	95.13
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.74	18.91	9.55	10.00	9.93	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	83.69		97.88					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel IKPA 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	009	013	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

Tabel IKPA 2023

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada [satuan kerja], Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
75%	10%	15%

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
100.00	100.00	95.78	100.00	100.00	100.00	0,00	0,00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

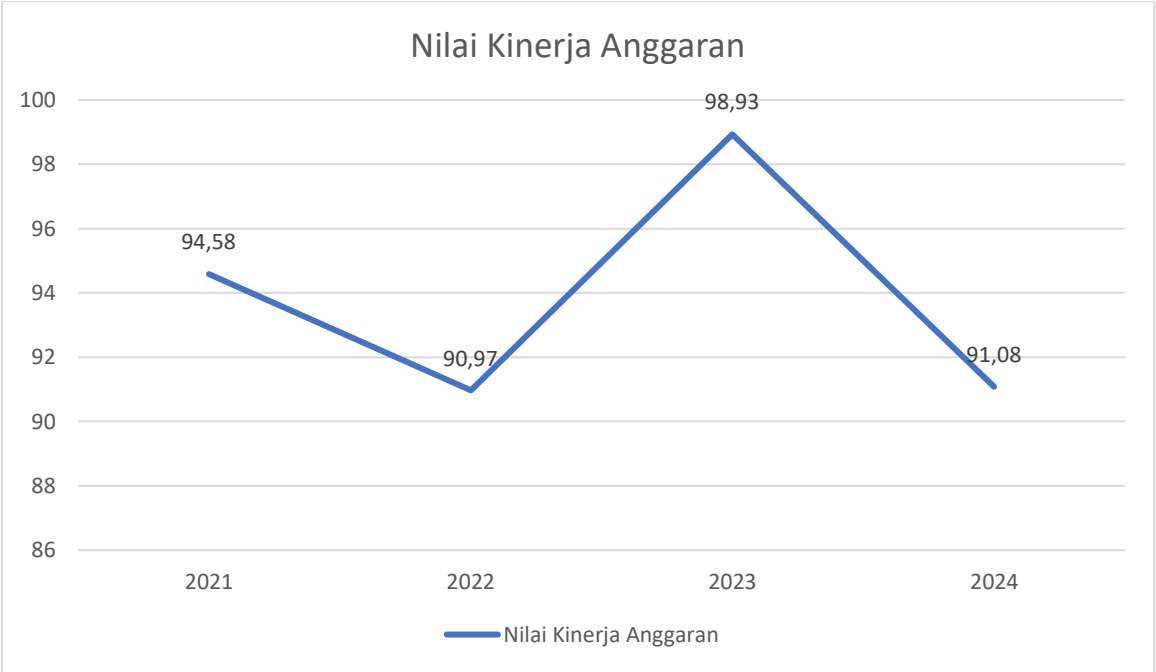
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	009	013	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	Nilai	100.00	100.00	95.78	100.00	100.00	100.00	100.00	99.16	100%	0.00	99.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.16	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.95				100.00				

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 75% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,78 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep pada tahun 2024 adalah sebesar 99,16

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	93,03	96,90	55,82 + 38,76 = 94,58
2022	88,20	95,13	52,92 + 38,05 = 90,97
2023	98,21	100,00	58,93 + 40,00 = 98,93

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	41.5	49.58	Sangat Baik



D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Home

Dashboard

ISC

Input Data

Performance

Penilaian

Monitoring

Ulasan Pemasang

Revisi

PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN:2024

UNIT KERJA:KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

Tampilkan

Tambah

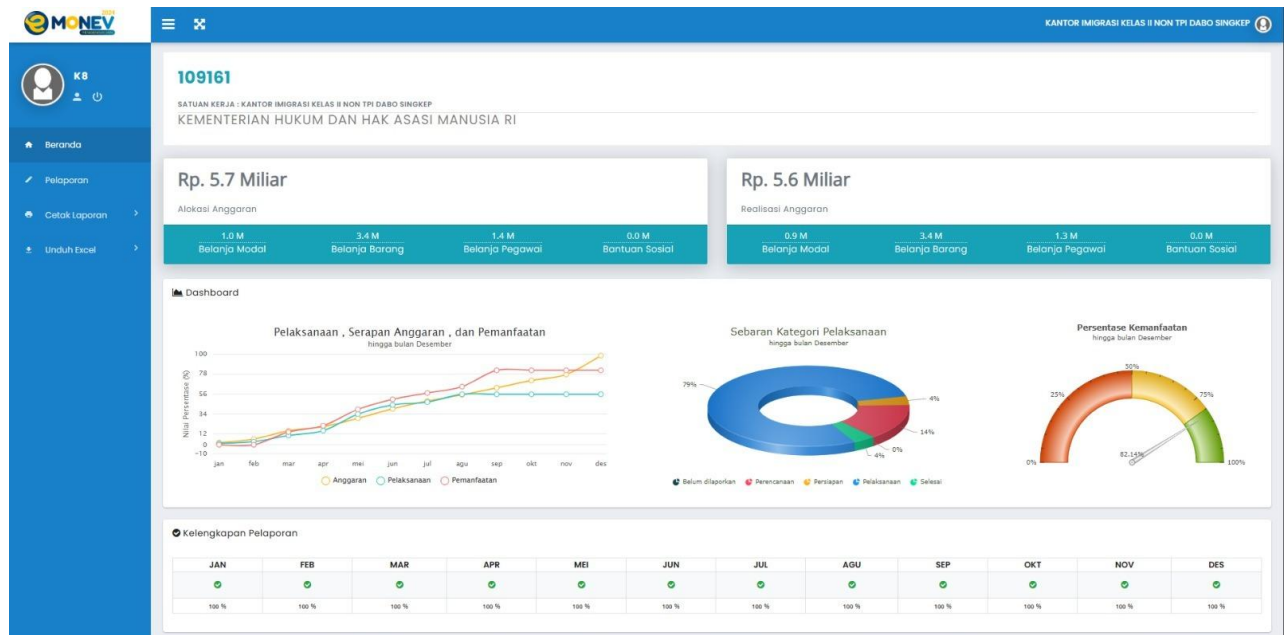
PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2024

KANTOR IMIGRASI DABO SINGKEP

NO	DASARAN	STRATEGI	NO	INDIKATOR KINERJA	DOKUMEN	KELUAS	MUSKIR	WAKTU PENYUSUNAN	TARGET		TOLAKSI	LAMPIRAN	GESTION	BOBOT	SCORE
									JUMLAH	PERSEN					
1	Permintaan Pengisian Akun Kamigrasi di Kamigrasi	1	1	Pemenuhan Fungsi Sistem dan Tuntutan Pengguna yang Efisien	10 Perjanjian Tahunan	700	90	Persen	47.68	75	1. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 2. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 3. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 4. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi		5	9	
				Sasaran Kinerja Pegawai		700	90	Persen	90.00						
						700	90	Persen	0						
						700	90	Persen	0						
						700	90	Persen	0						
						700	90	Persen	25.71	30	1. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 2. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 3. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 4. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi		5	9	
				Sasaran Kinerja Pegawai		700	90	Persen	100.00	100	1. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 2. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 3. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi 4. Jelaskan Laporan Sumat Index Pengendalian Kamigrasi (PIK) Laporan Capaian Kinerja UPT (UK) Laporan Rapor TPI/PSU, Laporan Laporan Sumat Kamigrasi dan Geolokasi				

2. E-Monev Bappenas



Monev Bapennas merupakan salah satu instrument pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi pemantauan (data realisasi) dalam hal ini nilai capaian yang diperoleh satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep periode 01 Januari Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari nilai perencanaan 14%, persiapan 4%, pelaksanaan 79% dan selesai 4%. Untuk Bulan Desember masih belum 100% karena masih ada kendala minus pada anggaran (data belum diupdate) dan masih dalam tahap revisi.

3. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor

Bulan	Paspor 48 Halaman	E-Paspor	Epolikarbonat	Paspor 24 Halaman
Januari	186	-	-	-
Februari	173	-	-	-
Maret	94	3	-	-
April	146	17	-	-

Mei	218	16	-	-
Juni	142	17	-	-
Juli	192	24	-	-
Agustus	139	15	-	-
September	91	5	-	-
Oktober	117	10	-	-
November	218	-	-	-
Desember	253	80	-	-
Total	1969	187	-	-

JENIS	JUMLAH
ITK	8
ITAS	6
ITAP	1
TOTAL	15

b. Data perlintasan

Contoh:

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI Dabo Singkep			1		
2	TPI Dabo Singkep	13				

4. Penghargaan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 0%, Karena Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tidak Terdapat Kasus Pro Yustisia
 - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 0%, Karena Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tidak Terdapat Kasus Tindakan Administratif Keimigrasian

- b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 111,11%, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai Target Rasio Layanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah Yang Di terima Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024
- c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100%
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 126.77%

Berdasarkan diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **113,39%**

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp.5,610,274,456 atau 98.20% dari total anggaran sebesar Rp.5,713,062,000
3. Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp.3,162,549,013 atau 97.73% dari target sebesar Rp.3,236,082,000
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep adalah:
 - a. Berperan Dalam Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara
 - b. Integrasi Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi
 - c. Meningkatkan Efisiensi Proses Kerja

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja.

Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tidak Terdapat Kasus Hukum Pro Yustisia, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Pengawasan Orang Asing Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024.
2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tidak Terdapat Kasus Tindakan Administratif Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Kegiatan Intelijen dan Pengawasan Terhadap Tindakan Administrasi Pemohon Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan intelijen dan pengamanan dapat terus berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung dan lebih aktif dalam penegakan hukum tindakan administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.
3. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai Target Rasio Layanan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah Yang Di terima Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan ini Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.
4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Secara Maksimal Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan ini Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.
5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah mencapai capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Telah Melaksanakan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Wilayah Yang Di terima Secara Maksimal Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep Di periode Tahun 2024. Diharapkan kedepannya kegiatan ini Lebih Baik Lagi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. PK TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanto Ardianto
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujo Sujoto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dabo Singkep, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kepulauan Riau



Ujo Sujoto

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II Non TPI Dabo Singkep



Yanto Ardianto

2. Manajemen Resiko



KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP TAHUN 2024

PIAGAM MANAJEMEN RESIKO

Nomor : W.32.IMI.IMI.7-039.PW.02.03 TAHUN 2024

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau, saya menyatakan bahwa :

1. Piagam Manajemen Risiko Ini merupakan hasil penguatan pelaksanaan proses manajemen risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko (Daftar Risiko), Analisa Risiko (Peta/Profil Risiko), Evaluasi Risiko (Prioritas, Toleransi Dan Indikator Risiko), Penanganan / Mitigasi Risiko (Rencana Aksi Penanganan);
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
3. Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam Piagam Ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
4. Untuk meningkatkan efektifitas Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan pemantauan secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Ditetapkan di Dabo Singkep

Tanggal 12 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yanto Ardianto

NIP 197501232003121001

